



PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah, dipandang perlu mengatur pembagian penggunaan biaya pemungutan Pajak Daerah bagi petugas/aparat dan Pejabat yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Atas Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1993 seri D Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Noor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN PENGGUNAAN BIAYA PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 1

Besarnya Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Pajak Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB II

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, setelah dibulatkan menjadi 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati	7,00 %
b. Wakil Bupati	4,25 %
c. Sekretaris Daerah	4,25 %
d. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah	1,50 %
e. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	1,50 %
f. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah	1,00 %
g. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	3,75 %
h. Kepala Bagian Hukum	1,00 %
i. Kepala Satpol PP	1,00 %
j. Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD	2,75 %
k. Sekretaris dan Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD	6,75 %
m. Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	7,00 %
n. Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid Bidang Pendapatan pada BPKD	10,00 %
o. Kasubbag pada Bagian Hukum	1,50 %
p. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yang menangani Biaya Pemungutan Pajak Daerah	2,75 %
q. Staf Bidang Pendapatan pada BPKD	24,00 %
r. Staf selain staf Bidang Pendapatan pada BPKD	20,00 %

Pasal 3

Pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, khusus Pajak Penerangan Jalan, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk PT. PLN sebesar 4 % (empat persen).
- b. Untuk Pemerintah Kabupaten 1 % (satu persen)

Pasal 4

Pembagian biaya Pemungutan Pajak Penerangan jalan untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100 % pembagiannya diatur sebagai berikut :

a. Bupati	
b. Wakil Bupati	5,50 %
c. Sekretaris Daerah	4,25 %
d. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah	4,25 %
e. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah	1,50 %
f. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	1,50 %
g. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah	1,00 %
h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	1,50 %
i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	3,75 %
l. Kepala Bagian Hukum	1,25 %
m. Kepala Bagian Umum	1,50 %
n. Kasubdin Kebersihan dan Pertamanan pada DPU	1,50 %
m. Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD	1,00 %
n. Sekretaris dan Kepala Bidang selain Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD	2,75 %
p. Kasubbid di Bidang Pendapatan pada BPKD	12,25 %
q. Kasubbag dan Kasubbid selain Kasubbid Bidang Pendapatan pada BPKD	5,25 %
r. Kasubbag pada Bagian Hukum	11,00 %
s. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yang menangani Biaya Pemungutan Penerangan Jalan	1,50 %
t. Staf Bidang Pendapatan pada BPKD	2,50 %
u. Staf selain staf Bidang Pendapatan pas BPKD	18,75 %
	17,50 %

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

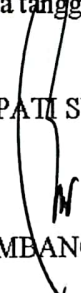
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

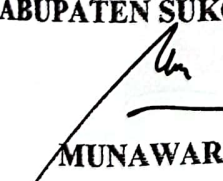
Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 21